



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak

Pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARMAYANTI BINTI SUWARDI, NIK 1408054404780003, tempat/tanggal lahir Payaroba, 04 April 1978/umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Maha Raja Sri Wangsa, Desa Tualang, Kec. Perawang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Pramana Putra, S.H dan Heru Prihanto, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DIAN PRAMANA PUTRA, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Maha Raja Sri Wangsa, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 123/SK/2020/PA.Sak tanggal 26 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

MARZUKI BIN MUCHTAR, NIK 1408050204750003 tempat/tanggal lahir Payaroba, 02 April 1975/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 006, RW 003, Dusun Lubuk Danto, Kampung Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak., sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dr.Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag** (mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis bertanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Hak Asuh Anak

Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- SULTAN AKBAR Bin MARZUKI, umur 16 tahun, anak ke-1;
- AISYAH FARADIVA Binti MARZUKI, umur 14 tahun, anak ke-2;
- DARA KHALIZA HUMAIRA Binti MARZUKI, umur 7 tahun, anak ke-3;
- MUHAMMAD DEVIRZHA Bin MARZUKI, umur 5 tahun, Anak ke-4;

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat atas hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, dan Penggugat diberi kebebasan untuk bertemu dengan anak-anak yang diasuh oleh Tergugat;

Pasal 2

Pembagian Harta Bersama

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat perihal benda tidak bergerak:

- a. Sebidang tanah dan bangunan berupa kedai harian dua pintu yang tertuang di surat gugatan pada Angka 7 point (a), yang disebut sebagai objek sengketa 1, yang terletak di Jalan Pemda RT 06 RW 03 Dusun Tepian Cino, Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, dengan luas 200 M², berdasarkan surat keterangan ganti rugi Reg nomor: 237/ SKGR/2006, atas nama: Marzuki (Tergugat) ditandatangani Kepala Desa lubuk Jering, dengan batas-batas:

- | | | |
|--|---------------|------|
| b. Sebelah utara berbatasan dengan tanah | : Supriadi | 20 M |
| c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah | : Jalan Pemda | 10 M |
| d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah | : Beni | 20 M |
| e. Sebelah barat berbatasan dengan tanah | : Supriadi | 10 M |

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa tanah tersebut diatas menjadi milik Penggugat;

- a. Sebidang tanah beserta rumah, yang tertuang di surat gugatan pada Angka 7 point (b), yang disebut sebagai objek sengketa 2, yang terletak di Jalan lintas Siak Perawang RT 06 RW 03 Dusun Danto Desa lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, seluas 500 M² berdasarkan surat keterangan ganti rugi. Reg nomor: 01/L J/SKGR-01/2012, atas nama:

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki (Tergugat) di tanda tangani Kepala Desa lubuk jering dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Syahdar 25 M
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Syahdar 20 M
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Musli 25 M
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan lintas perawang 20 M

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa tanah beserta rumah tersebut diatas menjadi milik Tergugat;

- b. Sebidang tanah beserta bangunan berupa depot air minum beserta perlengkapan usaha dan rumah sewa dua pintu yang tertuang di surat gugatan pada Angka 7 point (c), yang disebut sebagai objek sengketa 3, yang terletak di Jalan siak perawang Rt 01 Rw 02 Dusun Danto Desa lubuk jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 225 M². Berdasarkan surat keterangan ganti rugi Reg nomor: 448/SKGR-SM/2007, atas nama: Marzuki (Tergugat) di tanda tangani oleh Kepala Desa Lubuk Jering dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jalan setapak 30 M
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Hasyim 15 M
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Hasyim 30 M
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah : jalan siak perawang 15 M

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menghibahkan berupa usaha depot air minum beserta tanah dan bangunan usaha tersebut diberikan kepada anak ke empat dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Devirza Bin Marzuki, umur 5 tahun dengan kesepakatan usaha depot air tersebut dikelola oleh Tergugat dan hak atas usaha depot beserta tanah dan bangunan tidak dapat dialih namakan tanpa persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat atas rumah sewa dua pintu beserta tanah dan bangunan tersebut di atas adalah milik Penggugat;

- c. Sebidang tanah pertanian pohon kelapa sawit yang telah berbuah yang tertuang didalam surat gugatan pada Angka 7 point (d), yang disebut

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek sengketa 4, yang terletak di Rt.04 Rw. 02 Dusun Lubuk Danto, Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak seluas 225 M². Berdasarkan surat keterangan ganti rugi Reg nomor: 26/L J/SKGR-8/2012 atas nama: Marzuki (Tergugat) di tanda tangani Kepala Desa Lubuk Jering, dengan batas-batas:

- | | |
|---|-----|
| a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Hasyim | 15M |
| b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Marzuki | 15M |
| c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Abu Bakar | 15M |
| d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah: Hasyim | 15M |

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa tanah pertanian tersebut menjadi hak Penggugat;

Pasal 3

Hutang Bersama

- a. Pinjaman dana sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), penerima Kredit atas Nama MARZUKI/TERGUGAT, di PT. PERMODALAN SIAK. saat ini telah menunggak pembayaran kredit selama 4 Bulan, dan hutang yang tersisa sebesar Rp. 78.164.222,00 (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), Dengan menjadikan Surat Keterangan Ganti Kerugian Objek Sengketa 2 sebagai jaminan;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hutang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat dalam pelunasannya;
- b. Pinjaman dana sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), penerima Kredit atas nama ARMAYANTI/ PENGGUGAT, di PT. PERMODALAN SIAK. saat ini menunggak pembayaran Kredit selama 4 Bulan, dan hutang yang tersisa sebesar Rp. 86.107.223,00 (delapan puluh enam seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), Dengan menjadikan Surat Keterangan Ganti Kerugian Objek Sengketa 1 sebagai jaminan;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dalam pelunasannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak



Pasal 4

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat membalik namakan harta bersama berupa surat tanah tanpa persetujuan pihak lain (baik Penggugat atau Tergugat) sesuai dengan harta yang telah dibagi kepada masing-masing pihak;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000 (*empat ratus enam ribu rupiah*) masing-masing separuhnya;

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Farhany Adil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti

Farhany Adil, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)